



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

SUWARTI MANGALIK, Tempat Lahir Palopo, Tanggal 31 Januari 1996, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Di Dusun Awo Gading, Desa Awo Gading, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PEMOHON.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

SUSANTI, S.H. M.H. adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat / Penasehat Hukum/ dari Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, beralamat kantor di Lingk. Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 27 Juni 2023 No. 23/SK/Pdt/2023/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada hari tersebut dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak dari Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, telah dilangsungkan Pernikahan antara Pemohon Suwarti Mangalik dengan seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Aidam sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor: 0122/009/X/2015;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang orang anak yakni Muhammad Aidam Pratama Lahir di Palopo, tanggal 12 Mei 2017, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7317-LT-11092017-0046;

3. Bahwa pada tahun 2022 pemohon telah bercerai dengan aidam sebagaimana Akta Cerai Pemohon yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor: 265/AC/2022/PA.Blp;

4. Bahwa setelah bercerai Pemohon memutuskan untuk kembali memeluk agama Kristen, dan anak pemohon yang bernama Muhammad Aidam Pratama ikut Pemohon memeluk Agama Kristen sebagaimana Surat Baptisan Gereja Toraja, pada tanggal 14 November 2021 dijemat Salu Jambu Klasis Lamasi, yang dilaksanakan oleh Pendeta Soni Patimang, S.Th dengan Nomor Surat: 001/B/JLSJBU/KLMS/VI/2021;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yakni Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Aidam Pratama diganti menjadi Adam mangalik;

6. Bahwa setelah berpindah dari agama islam menjadi agama kristen, menurut pemohon nama Muhammad Aidam Pratama sudah tidak cocok lagi digunakan oleh anak Pemohon dan setelah dibaptis nama anak Pemohon telah diganti menjadi Adam Mangalik ;

7. Bahwa pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon, disana pemohon diarahkan ke Pengadilan untuk mengambil Penetapan;

8. Bahwa pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pada akta lahir anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Muhammad Aidam Pratama diganti menjadi Adam Mangalik.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama pada akta lahir anak pertama dan kedua pemohon tersebut kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan dalam register catatn sipil yang bersangkutan;
4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

- Fotocopy Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Suwarti Mangalik, NIK: 7317097101960001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- Fotokopi kutipan akte kelahiran an. Muhammad Aidam Pratama tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0122/009/X/2015 antara Aidam dengan Suwarti Mangalik, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- Fotokopi akta cerai no. 265/AC/2022/PA Blp, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- Fotokopi surat baptisan gereja toraja no. 001/B/JSLJBU/KLM/VI/2021 Tanggal 14 Nopember 2021 an. Adam Mangalik, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
- Fotokopi kartu keluarga no. 7317090107220001 tanggal 8 Februari 2023 an. Kepala keluarga Suwarti Mangalik, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Fotocopy bukti surat telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas sedangkan dokumen Asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi UPPI BANDASO:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aidam namun saat ini mereka sudah bercerai;
- Bahwa Sekarang ini pemohon menganut agama Kristen sejak tahun 2021 dan di Baptis pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Muhammad Aidam Pratama menjadi Adam Mangalik;
- Bahwa alasan pemohon dikarenakan Karena Pemohon dan anaknya sudah memeluk agama Kristen dan sudah di baptis sementara nama yang dahulu ada kata Muhammadnya yang tidak cocok dengan agam Kristen;
- Bahwa anak Pemohon telah Dibaptis pada tanggal 14 Nopember 2021 sebelum Pemohon bercerai;
- Bahwa Awalnya pemohon beradagam Kristen kemudian masuk islam karena menikah dengan Aidam kemudian Kristen lagi setelah pemohon dengan Aidam hendak bercerai;
- Bahwa Pemohon pindah agama sebelum bercerai dengan Aidam namun mereka sudah tidak bersama-sama lagi;

2. Saksi YULIANA:

- Bahwa Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aidam namun saat ini mereka sudah bercerai;
- Bahwa Sekarang ini pemohon menganut agama Kristen sejak tahun 2021 dan di Baptis pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Muhammad Aidam Pratama menjadi Adam Mangalik;
- Bahwa alasan pemohon dikarenakan Karena Pemohon dan anaknya sudah memeluk agama Kristen dan sudah di baptis sementara nama yang dahulu ada kata Muhammadnya yang tidak cocok dengan agam Kristen;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah Dibaptis pada tanggal 14 Nopember 2021 sebelum Pemohon bercerai;
- Bahwa Awalnya pemohon beradagam Kristen kemudian masuk islam karena menikah dengan Aidam kemudian Kristen lagi setelah pemohon dengan Aidam hendak bercerai;
- Bahwa Pemohon pindah agama sebelum bercerai dengan Aidam namun mereka sudah tidak bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk **Mengubah nama anak Pemohon**, yaitu yang sebelumnya bernama **Muhammad Aidam Pratama** diganti menjadi **Adam Mangalik**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan, yaitu bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi **UPPI BANDASO**, dan saksi **YULIANA**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-4 serta keterangan dari saksi-saksi dari pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di **Dusun Awo Gading, Desa Awo Gading, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan**, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, diketahui bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri yaitu Suwarti Mangalik dengan seorang laki-laki yang bernama Aidam sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor: 0122/009/X/2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **Muhammad Aidam Pratama**, yang mana kemudian pada

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 pemohon telah bercerai dan Pemohon memutuskan untuk kembali memeluk agama Kristen, sehingga anak pemohon yang bernama Muhammad Aidam Pratama juga ikut Pemohon memeluk Agama Kristen sebagaimana Surat Baptisan Gereja Toraja, pada tanggal 14 November 20121 dijemaaat Salu Jambu Klasis Lamasi, yang dilaksanakan oleh Pendeta Soni Patimang, S.Th dengan Nomor Surat: 001/B/JLSJBU/KLMS/VI/2021;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena setelah berpindah dari agama islam menjadi agama kristen, menurut pemohon nama Muhammad Aidam Pratama sudah tidak cocok lagi digunakan oleh anak Pemohon dan setelah dibaptis nama anak Pemohon telah diganti menjadi Adam Mangalik;

Menimbang, bahwa pentingnya perubahan/penambahan nama ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan perubahan nama anak pemohon tersebut, namun perubahan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan juga Pemohon juga dipersidangan telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan perubahan nama anak pemohon oleh pemohon layak untuk dikabulkan demi masa depan dan kebaikan untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon, yang semula pada akta kelahiran anak pemohon **No. 7317-LT-11092017-0046** bernama **Muhammad Aidam Pratama**, diubah menjadi **Adam Mangalik**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muh. Alauddin, S.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)